



**WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT-DANA DESA) AKIBAT DAMPAK VIRUS CORONA  
DISEASE 2019 ( COVID 19 ) FASE III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat adanya Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda / sama antara Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Kementrian Sosial,Provinsi,Kabupaten, PKH dan Sumbako dengan yang bersumber dari Dana Desa,Oleh karena itu dilakukan Perubahan agar bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat disalurkan sesuai dengan sasarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penetapan keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Sungai Tunu Utara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Sungai Tunu Utara Tahun 2020 Nomor 02).

**Memperhatikan :** 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 28 April sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA) AKIBAT DAMPAK VIRUS CORONA DISEASE 2019 ( COVID 19 ) FASE III

#### **Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Sungai Tunu Utara Nomor 03 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (5) yang menurut Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa di ubah,sehingga Pasal 3 Berbunyi Sebagai Berikut :

#### **Pasal 3**

- (1)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :

a.Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan atau

b. Jaringan Pengamanan Sosial di Nagari.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
ayat (1) dapat berupa BLT-dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3)Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang ke hilangan mata pencaharian atau pekerjaan,belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),Bantuan Pangan Non Tunai(BPTN),dan kartu pra kerja, serta yang

mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Fase III Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Nagari ini;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan ;

### Pasal III

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sungai Tunu Utara

Ditetapkan di Nagari Sungai Tunu Utara  
pada tanggal ,30 Oktober 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PASIR SELATAN" around the top edge, "WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA" in the center, and "KES. RUMAH PERISIA" around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "ZUL AFWAN" is printed in bold black letters below the stamp.

**ZUL AFWAN**

Diundangkan di Nagari Sungai Tunu Utara  
pada tanggal, 30 Oktober 2020

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,



**ERMAWATI.T**

BERITA NAGARI SUNGAI TUNU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2020  
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT  
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID 19 ) FASE III

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

| No. | N A M A       | L/<br>P | NIK                           | ALAMAT         | PEKERJAAN             | KETERANGA<br>N |
|-----|---------------|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 1   | 2             | 3       | 4                             | 5              | 6                     |                |
| 1.  | DARWISL       | L       | 13010206097 <del>9000</del>   | KOTO PANJANG   | Petani                |                |
| 2.  | MELDA RISKI   | L       | 13010201079 <del>9004</del>   | TANJUNG DURIAN | Petani                |                |
| 3.  | SUSI NENGSIH  | P       | 130102510691 <del>10001</del> | KOTO PANJANG   | Mengurus Rumah Tangga |                |
| 4.  | YASMANIAR     | P       | 13010271127 <del>10005</del>  | KOTO PANJANG   | Mengurus Rumah Tangga |                |
| 5.  | NURBAIDA      | P       | 13010247075 <del>10004</del>  | KOTO PANJANG   | Mengurus Rumah Tangga |                |
| 6.  | ERNI YULIANTI | L       | 13010967078 <del>10001</del>  | KOTO GADANG    | Mengurus Rumah Tangga |                |
| 7.  | NURBAITI      | P       | 13010241076 <del>10040</del>  | KOTO GADANG    | Mengurus Rumah Tangga |                |
| 8.  | ROSI ELFI     | L       | 13010949079 <del>90001</del>  | KOTO PANJANG   | Mengurus Rumah Tangga |                |

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada tanggal 30 Oktober 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

